

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dan dianalisis, maka dalam penelitian ini dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban yang telah dirumuskan, kesimpulan tersebut adalah ;

1. Alasan ahli waris mengajukan permohonan yang objek warisnya berada di luar yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0123/Pdt.P/2018/PA.Bkt karena sebagian besar ahli waris berada di Kota Bukittinggi dan ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat di dalam Undang-undang Peradilan Agama BAB II, yang mengatur tentang kekuasaan pengadilan terutama Pasal 49, yaitu Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama atau orang-orang yang beragama Islam di bidang : Perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Kewenangan pengadilan agama terdiri atas kewenangan relatif dan kewenangan absolute. Kewenangan relatif terkait dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding. Artinya cakupan dan batasan kekuasaan relatif pengadilan yang meliputi daerah hukumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kewenangan absolute berkaitan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan.

2. Proses penetapan ahli waris yang objek perkaranya di Luar Yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0123/Pdt.P/2018/PA.Bkt telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dari fakta persidangan dan dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan perkara tersebut. Dasar hukum yang dimaksud terdiri atas Al-Qur'an An-Nisa ayat 176, yaitu pewaris yang meninggal dunia tidak lagi mempunyai orang tua dan tidak mempunyai keturunan atau anak disebut kalalah, serta ketentuan pasal 171, pasal 173, dan pasal 185 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang menyatakan pemohon adalah ahli waris sah dari almarhum Jon Hendri dan berhak mewarisi harta peninggalannya. Dan berdasarkan Pasal 181 dan 182 Kompilasi Hukum Islam.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mencoba memberikan beberapa saran yang terkait dengan masalah ini, yakni:

1. Kepada hakim agar lebih bijaksana dan cermat dalam suatu permohonan yang diajukan kepadanya. Akan tetapi lebih cermat terhadap pasal-pasal yang menjadi acuan keluarnya penetapan tersebut. Agar setiap perkara yang ditanganinya dapat diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga tidak terjadi putusan kekeliruan dalam memutus dan supaya tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas sebuah penetapan yang telah

dikeluarkan. Sebagaimana tujuan dari sebuah penetapan yaitu diktumnya hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta tanpa mengandung hukuman dan atau kerugian terhadap pihak lain.

2. Kepada seluruh pihak yang terkait agar meningkatkan sosialisasi tentang hukum waris Islam untuk memasyarakatkan ketentuan hukum tersebut sehingga kesadaran masyarakat pada masa yang akan datang dapat lebih meningkat. Dapat bermanfaat bagi masyarakat yang mengalami kasus yang sama, supaya lebih berhati-hati dalam mengatasikendala dalam pelaksanaan hukum kewarisan khususnya yang berkenaan dengan ketentuan ahli waris.

